

Kalteng Optimalkan Sumbangan Swasta Penuhi Target PAD

Palangka Raya (AntaraneWS Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan berupaya mengoptimalkan sumbangan dari pihak swasta dalam memenuhi target pendapatan asli daerah tahun 2019 yang telah ditetapkan sebesar Rp1,425 triliun.

Optimalisasi tersebut karena Peraturan Gubernur yang menjadi dasar memungut sumbangan dari swasta telah dievaluasi Pemerintah Pusat dan sekarang ini sedang disosialisasikan, kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalteng Kaspinoor, di Palangka Raya, Minggu.

"Dari sekian banyak swasta yang ada di provinsi ini, sektor pertambangan dan perhutanan memiliki andil besar dalam membantu peningkatan PAD. Hanya saja, tinggal bagaimana komitmen para pengusaha untuk berkontribusi," tambahnya.

Meski berupaya mengoptimalkan sumbangan swasta, namun Pemprov Kalteng belum dapat menentukan besaran yang akan didapat. Sebab, Pemprov tidak dapat menentukan besaran sumbangan dan hanya berharap pada kesadaran pihak swasta untuk memberikannya.

Kaspinoor mengatakan, berdasarkan pengalaman tahun 2017, sumbangan yang berhasil dikumpulkan dari pihak swasta sebesar Rp15 miliar. Namun, dengan regulasi yang lebih kuat, tahun 2019 diharapkan pendapatan dari sektor tersebut bisa tergali secara maksimal.

"Untuk sementara kita tidak bisa mengira-ngira berapa besar kontribusinya karena inikan namanya sumbangan. Namun kalau memaksimalkan, tentu bisa dengan cara terus mengingatkan para pengusaha," ucapnya.

Sumbangan yang didapat dari pihak swasta tersebut, Pemprov Kalteng akan menggunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan termasuk rumah ibadah. Hal itu bertujuan agar sumbangan benar-benar langsung dirasakan masyarakat.

Dia mengatakan, sumber utama PAD tahun 2019 masih tetap pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar, serta sektor lainnya. Sedangkan untuk sumbangan swasta lebih kepada pendukung namun tetap dioptimalkan.

"Tapi kami yakin target PAD 2019 yang telah ditetapkan sebesar Rp1,425 triliun. Kami akan mengoptimalkan semua potensi yang ada," demikian Kaspinoor.

Sumber:

<https://kalteng.antaranews.com/berita/286118/kalteng-optimalkan-sumbangan-swasta-penuhi-target-pad>

<http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt4f57002f5f785/peraturan-dan-kebijakan-daerah-mengenai-sumbangan-pihak-ketiga-dan-dampaknya-terhadap-kepastian-berinvestasi>

<https://media.neliti.com/media/publications/26668-ID-kedudukan-sumbangan-pihak-ketiga-terhadap-keuangan-daerah-propinsi-lampung.pdf>

Catatan:

Setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dan diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pengaturan mengenai sumbangan pihak ketiga kepada daerah Bab VIII mengenai Keuangan Daerah, walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam Pasal 157 UU No 32 Tahun 2004 mengenai Sumber Pendapatan Daerah, namun dalam Pasal 164 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah

Sumbangan Pihak Ketiga merupakan bentuk kepedulian investor/pelaku usaha kepada daerah yang menjadi tempat mereka beraktivitas, karena seringkali fasilitas umum seperti jalan raya rusak akibat aktivitas tersebut. Selain untuk fasilitas umum, Pemerintah Daerah mengenakan sumbangan kepada pihak ketiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka. Sumbangan tersebut juga bersifat sukarela dan tidak ditentukan besarnya oleh Pemerintah Daerah. Dalam prakteknya, terdapat Perda dan kebijakan sumbangan pihak ketiga yang terbit tidak sesuai dengan aturan.